



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATA

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun, perlu ditetapkan Rencana Srategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas fungsi setiap Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dengan telah diundangkanya Peraturan Daerah nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam tahun 2018 - 2023, maka perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurupa dan hurup b, perlu menetapkan Peraturan WaliKota tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2007 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan WaliKota Pagar Alam ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
3. Kota adalah Kota Pagar Alam;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terkait sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pagar Alam untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 yaitu sebagai pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan Penyusunan RKPD;

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 yaitu:

- a. sebagai satu acuan resmi bagi seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah sesuai dengan Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD;
- b. sebagai satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan setiap Perangkat Daerah oleh Wali Kota;
- c. memudahkan seluruh jajaran Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018- 2023;
- (2) Renstra Perangkat Dearah Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Dearah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Dearah dalam menyusun Renja Perangkat Dearah dan menyusun bahan Rancangan RKPD dari Perangkat Dearah.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN.
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.
 - BABI III : PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.
 - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.
 - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.
 - BAB VII : KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN.
 - BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rancangan Renstra sebelum RPJMD Periode berikutnya diterbitkan dan menyusun Renja dan bahan RKPD tahun pertama dari RPJMD periode berikutnya;
- (2) Naskah Renstra Perangkat Daerah terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (3) Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini. mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 22 April 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGARALAM TAHUN 2019 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TANGGAL : 22 April 2019
TENTANG : RENCANA STRATEGIS SATURN KERJA PERANGKAT
DAERAH (RENSTRA OPD) TAHUN 2018-2023
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM :

1. Sekretariat Daerah Kota;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Badan Kepegawaian, Pengembangan dan SDM;
6. Badan Keuangan Daerah;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Dinas Lingkungan Hidup;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Dinas Kesehatan;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Pemakaman;
16. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar;
17. Dinas Pertanian;
18. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
20. Dinas Komunikasi dan Informatika;
21. Dinas Pariwisata;
22. Dinas Perhubungan;
23. BLVD Rumah Sakit Daerah Besemah;
24. Dinas Perpustakaan Umum dan Kearsipan;
25. Satuan Polisi Pamong Praja;
26. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
27. Dinas Pemuda dan Olah raga-;
28. Kecamatan Pagar Alam Utara;
29. Kecamatan Pagar Alam Selatan;
30. Kecamatan Dempo Utara;
31. Kecamatan Dempo Tengah;
32. Kecamatan Dempo Selatan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 22 April 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI